

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 43, 2019/NO 43, BD NO 418, 16 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG..

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 1 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG..

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH LNRI NOMOR 114,TLNRI NOMOR 5887); PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TTG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI,KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEEMRINTAHAN (BNRI NO.197); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 27 NOVEMBER 2019.

PENJELASAN - 16 HLM